



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
19. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
21. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);
29. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.



2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
6. Bupati adalah Bupati Sinjai.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Sinjai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Penanam modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat dengan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
14. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
17. Minat adalah kecenderungan/keinginan penanam modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal di Indonesia.
18. Penerimaan Delegasi adalah kegiatan memfasilitasi kunjungan delegasi penanam modal dari dalam dan/atau luar negeri untuk mendapatkan informasi langsung dari pemerintah Indonesia tentang peluang dan kebijakan penanam modal di Indonesia.
19. Delegasi adalah perwakilan atau utusan dari kelompok atau lembaga.



20. Pameran Penanaman Modal adalah kegiatan mempertunjukkan dan menyampaikan informasi potensi dan peluang serta kebijakan penanaman modal kepada pemangku kepentingan melalui pembangunan stand pameran.
21. Sarana Promosi adalah alat atau media yang digunakan dalam rangka menunjang kegiatan promosi penanaman modal berupa penyediaan informasi potensi dan peluang serta kebijakan penanaman modal melalui media cetak dan/atau media elektronik.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menstandarkan proses pelaksanaan promosi penanaman modal di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengembangan strategi promosi penanaman modal dan analisis sektor;
- b. penyebaran informasi penanaman modal;
- c. penerimaan kunjungan delegasi penanam modal dari dalam dan/atau luar negeri;
- d. koordinasi penanaman modal; dan
- e. pembiayaan.

## BAB IV PENGEMBANGAN STRATEGI PROMOSI DAN ANALISIS SEKTOR

### Pasal 5

Pengembangan strategi promosi dan analisis sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pengkajian dan pemantauan;
- b. analisis sektor penanaman modal potensial di Daerah; dan
- c. pembinaan, pengembangan dan fasilitasi promosi.

### Pasal 6

Pengkajian dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan analisis potensi minat penanam modal melalui berbagai sumber informasi;
- b. menyusun data proyek penanaman modal yang akan ditawarkan sesuai dengan minat penanam modal melalui kunjungan lapangan;

- c. koordinasi dengan instansi terkait yang termasuk dunia usaha/asosiasi usaha untuk mendalami hasil identifikasi;
- d. menyelenggarakan *focus group discussion* untuk melengkapi hasil kajian kegiatan pada huruf a dan huruf b; dan
- e. menyampaikan hasil kajian dan data proyek-proyek yang akan ditawarkan kepada unit dan/atau instansi terkait.

#### Pasal 7

Pengkajian dan pemantauan daerah pesaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. identifikasi daerah yang berpotensi menjadi pesaing melalui pendekatan geografis, pendekatan sektor, pendekatan ekonomi persaingan usaha;
- b. koordinasi dengan instansi terkait dalam Kabupaten Sinjai dan diluar Kabupaten Sinjai, termasuk dunia usaha/asosiasi usaha untuk mendalami hasil identifikasi;
- c. menyelenggarakan *focus group discussion* untuk melengkapi hasil kajian identifikasi daerah pesaing;
- d. menyusun kajian daerah pesaing; dan
- e. menyampaikan hasil kajian daerah pesaing kepada unit dan/atau instansi terkait.

#### Pasal 8

Analisis sektor penanaman modal potensial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. identifikasi sektor-sektor penanaman modal yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. melakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha dan lembaga terkait termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan kajian sektor yang siap ditawarkan;
- c. melakukan *focus group discussion* untuk melengkapi hasil kajian sektor; dan
- d. menyusun dan menetapkan hasil kajian sektor penanaman modal prioritas.

#### Pasal 9

Pembinaan, pengembangan dan fasilitasi promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENYEBARAN INFORMASI PENANAMAN MODAL DAERAH MELALUI PENYELENGGARAAN PAMERAN, MEDIA DAN *TALKSHOW*

#### Pasal 10

Penyebaran informasi penanaman modal Daerah diselenggarakan melalui:

- a. pameran;
- b. media; dan
- c. *talkshow*.



#### Pasal 11

- (1) Penyebaran informasi melalui pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. penyusunan rencana keikutsertaan pameran di dalam dan luar Daerah berdasarkan sektor dan daerah prioritas;
  - b. penyiapan konsep desain stan sesuai dengan tema pameran;
  - c. penyiapan materi bahan pameran sesuai dengan tema pameran;
  - d. koordinasi dengan penyelenggara pameran, instansi teknis terkait, atau asosiasi dunia usaha baik di dalam maupun di luar Daerah; dan
  - e. tindak lanjut hasil kegiatan pameran didalam dan luar Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pameran baik di dalam dan luar Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 12

Penyebaran informasi melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengembangan laman dan media sosial;
- b. penayangan iklan di media cetak maupun media elektronik;
- c. penyusunan desain dan materi bahan promosi berdasarkan sektor prioritas berupa cetak dan elektronik;
- d. koordinasi dengan unit dan instansi terkait dalam penyusunan dan distribusi bahan promosi; dan
- e. evaluasi efektivitas penyebaran informasi.

#### Pasal 13

- (1) Penyebaran informasi melalui *talkshow* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. penentuan tema *Talkshow* sesuai isu-isu terkini yang terkait dengan penanaman modal;
  - b. penyiapan kerangka acuan *Talkshow* untuk narasumber dan media televisi nasional;
  - c. pemilihan narasumber yang kompeten sesuai dengan tema *Talkshow*;
  - d. penayangan di media televisi nasional terkemuka; dan
  - e. evaluasi kegiatan *Talkshow*.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan *talkshow* di luar Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

### BAB VI

#### PENERIMAAN KUNJUNGAN DELEGASI PENANAM MODAL DARI DALAM DAN/ATAU LUAR NEGERI

#### Pasal 14

Penerimaan kunjungan delegasi penanam modal dari dalam dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. penerimaan delegasi; dan
- b. pendampingan delegasi penanam modal dalam melakukan kunjungan ke daerah atau lokasi proyek.



Pasal 15

- (1) Penerimaan Delegasi penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui:
  - a. koordinasi penerimaan delegasi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh delegasi penanaman modal;
  - b. penyiapan data, informasi dan kebijakan-kebijakan penanaman modal terkait dalam rangka penerimaan delegasi;
  - c. penerimaan delegasi penanaman modal dalam bentuk *group meeting*;
  - d. pencatatan minat dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal; dan
  - e. tindak lanjut hasil penerimaan delegasi penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan penerimaan delegasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

Pendampingan delegasi penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan;
- b. pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan diskusi dan konsultasi atas minat penanam modal;
- c. kunjungan ke lokasi proyek untuk melihat langsung kondisi lapangan;
- d. pencatatan minat termasuk permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal; dan
- e. tindak lanjut hasil pendampingan delegasi penanam modal.

BAB VII  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Dinas merupakan koordinator promosi penanaman modal.
- (2) Koordinasi yang dilakukan dinas terhadap Perangkat Daerah terkait meliputi sektor yang akan dipromosikan ke penanam modal.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi promosi penanaman modal Dinas berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan promosi penanaman modal dibebankan pada APBD.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 16 Mei 2019

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 16 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR